



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.672, 2011

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Tingkat dan Golongan Cacat. Penetapan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT
PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat, pelaku tindak pidana, daerah operasi, kecelakaan dan alam yang dapat berakibat terhadap risiko keselamatan jiwa, jasmani, dan rohani, sehingga menderita cacat karena melaksanakan dinas dan/atau bukan karena melaksanakan dinas;
- b. bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan dari pemerintah, perlu diberikan santunan dan/atau tunjangan kepada penyandang cacat pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Besaran manfaat santunan Asabri bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.

3. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
4. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut cacat tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas.
5. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut cacat tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan baik namun masih dapat bekerja.
6. Cacat Berat yang selanjutnya disebut cacat tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
7. Cacat karena dinas adalah kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi atau dalam tugas kedinasan.
8. Cacat bukan karena dinas adalah kecacatan yang terjadi bukan dalam tugas operasi atau bukan dalam tugas kedinasan.
9. Tim peneliti tingkat Mabes Polri adalah Tim yang ditetapkan oleh Kapolri yang bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian administrasi permohonan dari Kasatker/Kasatwil untuk menentukan dan menetapkan tingkat dan golongan cacat pegawai negeri pada Polri.
10. Tim peneliti tingkat Polda adalah Tim yang ditetapkan oleh Kapolda yang bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian administrasi permohonan dari pegawai negeri pada Polri yang menderita cacat untuk dikirim ke tim peneliti tingkat Mabes Polri.
11. Peserta Asabri dari Polri adalah setiap anggota Polri dan PNS Polri yang menjadi anggota Asabri bersifat wajib sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Santunan cacat adalah santunan berupa uang yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang mengalami cacat karena dinas dan/atau bukan karena dinas yang berasal dari Asabri dan nilai uang santunannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Tunjangan cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada pegawai negeri pada Polri penyandang cacat berat yang sudah diberhentikan dengan hormat.

14. PT. Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan TNI/Polri.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam menetapkan tingkat dan golongan cacat Pegawai Negeri pada Polri sebagai akibat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan/atau bukan karena dinas;
- b. terselenggaranya tertib administrasi dalam pemberian santunan dan/atau tunjangan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami cacat karena dinas dan/atau bukan karena dinas; dan
- c. terpenuhinya hak-hak Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami cacat atas santunan dan/atau tunjangan sesuai tingkat dan golongan kecacatan.

Pasal 3

Prinsip peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. obyektif, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat didasari atas hasil penelitian dan pengkajian secara jujur dan adil berdasarkan data dan fakta yang ada;
- c. akuntabel, yaitu penelitian dan pengkajian dalam menentukan tingkat dan golongan cacat dapat dipertanggungjawabkan;
- d. transparan, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat dilaksanakan melalui proses secara terbuka dan dapat diketahui umum; dan
- e. proporsional, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat ditetapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

BAB II

PENENTUAN TINGKAT, JENIS DAN GOLONGAN CACAT

Bagian Kesatu

Tingkat Cacat

Pasal 4

Penentuan tingkat cacat bagi Pegawai Negeri pada Polri, terdiri dari:

- a. cacat tingkat I;
- b. cacat tingkat II; dan
- c. cacat tingkat III.

Pasal 5

Cacat tingkat I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. gangguan jiwa ringan;
- b. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau 1 (satu) jari kaki;
- c. berkurangnya fungsi mata;
- d. kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; dan/atau
- e. perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cedera atau sakit.

Pasal 6

Cacat tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. gangguan jiwa sedang;
- b. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
- c. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
- d. Kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
- e. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
- f. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan;
- g. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;
- h. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
- i. kehilangan pendengaran pada salah satu telinga (tuli);
- j. kehilangan fungsi bicara (bisu) ringan sampai sedang; dan/atau
- k. cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernapasan, *kardiovaskuler*, pencernaan atau *urogenital*.

Pasal 7

Cacat tingkat III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. gangguan jiwa berat;
- b. kehilangan kedua anggota gerak bawah;
- c. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
- d. kehilangan kedua anggota gerak atas;
- e. kelumpuhan kedua anggota gerak atas;
- f. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
- g. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1(satu) anggota gerak atas;
- h. kehilangan penglihatan kedua mata;